

# BUPATI BUNGO PROVINSI JAMBI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUNGO NOMOR 1 TAHUN 2016

#### **TENTANG**

# PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BUNGO TAHUN ANGGARAN 2015

# DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

# BUPATI BUNGO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 65 ayat (1) huruf d
  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
  Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali
  diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
  2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
  Nomor 23 Tahun 2014, Kepala Daerah mengajukan
  Rancangan Peraturan Daerah tentang
  Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada Dewan
  Perwakilan Rakyat Daerah berupa Laporan Keuangan
  yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan;
  - b. bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2015 telah diperiksa oleh Perwakilan BPK-RI Provinsi Jambi sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor 16.A/LHP/ XVIII.JMB/5/2016 tanggal 27 Mei 2016 dengan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP);
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2015;

Mengingat.....2

Mengingat :

- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945;
- 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
- 54 1999 3. Undang-Undang Nomor Tahun tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 182, Indonesia Nomor 3903), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
- 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355)
- 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

- 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4575);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5272);
- 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
- 17. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pokokpokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2007 Nomor 12);
- 18. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2014 Nomor 17), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2015 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2015 Nomor 17);

# Dengan Persetujuan Bersama

# DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUNGO

#### dan

#### **BUPATI BUNGO**

# **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN

PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BUNGO TAHUN ANGGARAN 2015.

#### Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 berupa Laporan Keuangan memuat:
  - a. Laporan Realisasi Anggaran;
  - b. Neraca;
  - c. Laporan Arus Kas;
  - d. Laporan Operasional;
  - e. Laporan Perubahan Ekuitas;
  - f. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih; dan
  - g. Catatan atas Laporan Keuangan.
- (2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah

## Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a Tahun Aggaran 2015 sebagai berikut:

|    | 20                  | 0 |     |                      |
|----|---------------------|---|-----|----------------------|
| a. | Pendapatan          |   | Rp. | 1.058.025.564.065,24 |
| b. | Belanja             |   | Rp. | 1.096.584.328.824,00 |
| c. | Surplus/(defisit)   |   | Rp. | (38.558.764.758,76)  |
| d. | Pembiayaan          |   |     |                      |
|    | 1) Penerimaan       |   | Rp. | 55.145.387.003,45    |
|    | 2) Pengeluaran      |   | Rp. | 1.500.000.000,00     |
|    | 3) Pembiayaan Netto |   | Rp. | 53.645.387.003,45    |
|    |                     |   |     |                      |

Pasal 3......6

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:

|    | agai sormati  |              |                   |                    |
|----|---|--------------|-------------------|--------------------|
| 1. | Selisih anggaran dengan rea<br>(Rp148.372.971.161,26) dengan rincian        | •            | endapatan<br>xut: | sejumlah           |
|    | a. Anggaran pendapatan setelah peruba                                       | _            |                   | 35.226,50          |
|    | b. Realisasi  | Rp.          |                   | •                  |
|    | c. Selisih lebih/(kurang)   | Rp.          | (148.372.97       |                    |
|    | , ( G,  | -            | `                 | ,                  |
| 2. | Selisih anggaran dengan realisasi belanj<br>dengan rincian sebagai berikut: | a sejumlah ( | Rp 163.351.03     | 31.143,37)         |
|    | a. Anggaran pendapatan setelah peruba                                       | ahan Rp.     | 1.259.935.3       | 59.967,37          |
|    | b. Realisasi  | Rp.          | 1.096.584.3       | 28.824,00          |
|    | c. Selisih lebih/(kurang)   | Rp.          | (163.351.03       | 31.143,37)         |
|    |   |              |                   |                    |
| 3. | Selisih anggaran dengan reali   | sasi surj    | plus/(defisit)    | sejumlah           |
|    | Rp14.978.059.982,11 dengan rincian se                                       | bagai beriku | t:                |                    |
|    | a. Surplus/(defisit) setelah perubahan                                      | Rp.          | (53.536.82        | 24.740,87)         |
|    | b. Realisasi  | Rp.          | (38.558.76        | 54.758 <u>,78)</u> |
|    | c. Selisih lebih/(kurang)   | Rp.          | 14.978.0          | 59.982,11          |
|    |   |              |                   |                    |
| 4. | Selisih anggaran dengan realisasi p   | penerimaan   | pembiayaan        | sejumlah           |
|    | Rp108.562.262,58 dengan rincian sebag                                       | ai berikut:  |                   |                    |
|    | a. Anggaran penerimaan pembiayaan   |              |                   |                    |
|    | setelah perubahan   | Rp.          | 55.036.8          | 24.740,87          |
|    | b. Realisasi  | Rp.          | <u>55.145.3</u>   | 87.003,4 <u>5</u>  |
|    | c. Selisih lebih/(kurang)   | Rp.          | 108.5             | 62.262,58          |
|    |   |              |                   |                    |
| 5. | Selisih anggaran dengan realisasi p   | _            | pembiayaan        | sejumlah           |
|    | Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut:                                      |              |                   |                    |
|    | a. Anggaran pengeluaran pembiayaan  |              |                   |                    |
|    | setelah perubahan   | Rp.          | 1.500.00          | 00,000,00          |
|    | b. Realisasi  | Rp.          | 1.500.00          | 00.000,00          |
|    | c. Selisih lebih/(kurang)   | Rp.          |                   | 0,00               |
| _  |   |              |                   |                    |
| 6. | Selisih anggaran dengan realisas  | 1 0          | aan netto         | sejumlah           |
|    | Rp108.562.262,58 dengan rincian sebag                                       | aı berikut:  |                   |                    |
|    | a. Anggaran pembiayaan netto  | _            |                   | –                  |
|    | setelah perubahan   | Rp.          |                   | 24.740,87          |
|    | b. Realisasi  | Rp.          |                   | 87.003,45          |
|    | c. Selisih lebih/(kurang)   | Rp.          | 108.5             | 62.262,58          |

Pasal 4......7

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b per 31 Desember 2015 sebagai berikut:

| a. | Jumlah Aset      | Rp. | 1.596.397.095.851,92 |
|----|------------------|-----|----------------------|
| b. | Jumlah Kewajiban | Rp. | 55.750.238.500,35    |
| c. | Jumlah Ekuitas   | Rp. | 1.540.646.857.351,57 |

#### Pasal 5

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2015 sebagai berikut:

| a. | Saldo kas awal per 1 Januari 2015      | Rp. | 54.882.612.886,60    |
|----|--|-----|----------------------|
| b. | Arus kas dari aktivitas operasi        | Rp. | 137.285.364.393,24   |
| c. | Arus kas dari aktivitas investasi aset |     |                      |
|    | nonkeuangan                            | Rp. | (169.197.394.811,00) |
| d. | Arus kas dari aktivitas pembiayaan     | Rp. | (1.316.438.793,42)   |
| e. | Arus kas dari aktivitas nonanggaran    | Rp. | (8.000,00)           |
| f. | Saldo kas akhir per 31 Desember 2015   | Rp. | 1.386.246.309,69     |

## Pasal 6

Laporan Operasional sebagimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d, untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2015 adalah sebagai berikut:

| a. | Jumlah Pendapatan – LO | Rp. | 1.058.609.942.301,87 |
|----|------------------------|-----|----------------------|
| b. | Jumlah Beban           | Rp. | 1.081.108.372.589,53 |
| c. | Surplus/(Defisit)      | Rp. | (22.498.430.287,66)  |

# Pasal 7

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f, untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2015 adalah sebagai berikut:

| a. | SAL Awal               |            | Rp. | 54.961.825.796,87 |
|----|------------------------|------------|-----|-------------------|
| b. | Penggunaan SAL sebagai | Penerimaan |     |                   |
|    | Pembiayaan             |            | Rp. | 54.961.825.796,87 |
| c. | SiLPA TA 2015          |            | Rp. | 15.086.622.244,69 |
| d. | SAL Akhir              |            | Rp. | 15.086.622.244,69 |

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e, untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2015 adalah sebagai berikut:

| a. | Ekuitas Awal                         | Rp. | 2.152.254.056.033,99 |
|----|--------------------------------------|-----|----------------------|
| b. | Surplus/(Defisit)                    | Rp. | (22.498.430.287,66)  |
| c. | Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan |     |                      |
|    | Akuntansi/Koreksi                    | Rp. | (589.108.768.394,76) |
| d. | Ekuitas Akhir                        | Rp. | 1.540.646.857.351,57 |

#### Pasal 9

Catatan Atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf g Tahun Aanggaran 2015 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

# Pasal 10

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

| La   | Lampiran Peraturan Daeran ini, terdiri dari: |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| a.   | Lampiran I :                                 | iran I : Laporan Realisasi Anggaran;  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lampiran I.1 :                               | Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Menurut Urusan<br>Pemerintahan Daerah Dan Organisasi;  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lampiran I.2 :                               | Rincian Laporan Realisasi Anggaran Menurut Urusan<br>Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja<br>Dan Pembiayaan;  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lampiran I.3 : Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah Menur<br>Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program Da<br>Kegiatan; |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lampiran I.4 :                               | mpiran I.4 : Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah Untu<br>Keselarasan Dan Keterpaduan Urusan Pemerintaha<br>Daerah Dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaa<br>Keuangan Negara; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lampiran I.5 : Daftar Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan<br>Jabatan Keadaan 31 Desember 2015;   |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lampiran I.6 :                               | Daftar Piutang Daerah;  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lampiran I.7 :                               | Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lampiran I.8 :                               | Daftar Realisasi Penambahan Dan Pengurangan Aset Daerah;  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lampiran I.9 :                               | Daftar Realisasi Penambahan Dan Pengurangan Aset<br>Lainnya;  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Lampiran I.10 : Daftar Kegiatan-Kegiatan Yang Belum Diselesaikan

Sampai Akhir Tahun Dan Dianggarkan Kembali Dalam

Tahun Anggaran Berikutnya;

Lampiran I.11 : Daftar Dana Cadangan Daerah; dan

Lampiran I.12 : Daftar Pinjaman Daerah Dan Obligasi Daerah;

b. Lampiran II : Neraca;

c. Lampiran III : Laporan Arus Kas;

d. Lampiran IV : Laporan Operasional;

e. Lampiran V : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;

f. Lampiran VI : Laporan Perubahan Ekuitas;

g. Lampiran VII : Catatan atas Laporan Keuangan; dan

h. Lampiran VIII : Ikhtisar Laporan Keuangan BUMD

#### Pasal 11

Rincian lebih lanjut atas informasi yang termuat dalam Catatan Atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10 huruf g tercantum dalam Lampiran IX sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

# Pasal 12

Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Jambi dengan opini Wajar Dengan Pengecualian.

# Pasal 13

- (1) Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Jambi atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2015, Pemerintah Daerah mengambil langkah kebijakan sebagai berikut:
  - a. menindaklanjuti temuan-temuan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
  - b. melakukan perbaikan-perbaikan terhadap sistem pengelolaan keuangan daerah termasuk upaya penyelesaian permasalahan yang berpengaruh terhadap pemberian opini.
- (2) Dalam rangka pelaksanaaan kebijakan pada ayat (1), Bupati menyusun pedoman yang ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

(3) Dalam hal implementasi pelaksanaan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berakibat terhadap perubahan saldo setiap komponen Laporan Keuangan Tahun 2015, maka hal tersebut disesuaikan lebih pada Peraturan Perundang-undangan berdasarkan selanjutnya ditampung dalam Laporan Keuangan Tahun 2016.

#### Pasal 14

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

## Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bungo.

> Ditetapkan di Muara Bungo 23 - 8 - 2016 pada tanggal

> > **BUPATI BUNGO**,

dto

H. MASHURI

Diundangkan di Muara Bungo 23 - 8 - 2016 pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUNGO,

dto

#### H. RIDWAN IS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUNGO TAHUN 2016 NOMOR 1 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUNGO PROVINSI JAMBI NOMOR 1-6/2016

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BUNGO RAHMAD HARIJADI, S.H.

Pembina Tingkat I

NIP. 19660910 199303 1 004

#### **PENJELASAN**

#### **ATAS**

# PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUNGO

#### NOMOR TAHUN 2016

#### **TENTANG**

# PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BUNGO TAHUN ANGGARAN 2015

#### I. UMUM

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah pada tahun anggaran tertentu dalam rangka penyelenggaraan fungsi pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat untuk mencapai tujuan bernegara sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Nagara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai dasar pengelolaan keuangan daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah meliputi masa satu tahun anggaran yakni mulai 1 Januari sampai dengan tahun berkenaan.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2015, yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2014 yang selanjutnya diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015, merupakan rencana Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan asas desentralisasi. Setelah berakhirnya Tahun Anggaran 2015, maka pelaksanaan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 harus dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan ketentuan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246) disebutkan, bahwa pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dimaksud dilakukan dalam bentuk penyampaian Laporan Keuangan oleh Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berupa Laporan Keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Laporan Keuangan yang tercantum dalam Peraturan Daerah ini disusun dan disajikan berdasarkan hasil pemeriksaan BPK-RI Perwakilan Provinsi Jambi sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor 16.A/LHP/XVIII.JMB/5/2016 tanggal 27 Mei 2016 dengan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP).

# II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 Cukup jelas

Pasal 2 Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5 Cukup jelas

# Pasal 6

Laporan Operasional (LO) bertujuan memberikan informasi tentang seluruh kegiatan operasional keuangan Pemerintah Daerah yang tercermin dalam Pendapatan – LO, Beban, dan Surplus/(Defisit) Operasional yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.

Laporan Saldo Anggaran Lebih (LP SAL) menyajikan informasi mengenai perubahan saldo anggaran yang berasal dari saldo anggaran lebih awal dikurangi penggunaan SAL sebagai penerimaan pembiayaan dan ditambah dengan SiLPA tahun 2015 sehingga diperoleh SAL akhir tahun 2015.

# Pasal 8

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) menyajikan informasi perubahan Ekuitas Pemerintah Kabupaten Bungo selama tahun 2015.

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

## Pasal 12

Opini Wajar Dengan Pengecualian atas hasil pemeriksaan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2015 dimuat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor 16.A/LHP/XVIII.JMB/5/2016 tanggal 27 Mei 2016.

# Pasal 13

Ayat (1)

Huruf a

Temuan-temuan atas pemeriksaan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2015 meliputi:

- a. Temuan atas Sistem Pengendalian Intern dimuat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor 16.B/LHP/XVIII.JMB /5/2016 tanggal 27 Mei 2016.
- b. Temuan atas Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundangundangan dimuat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor 16.C/LHP/XVIII.JMB /5/2016 tanggal 27 Mei 2016.

| Hu  | 1711 | f  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Δ |
|-----|------|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 114 | лч   | т. | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | 7 |

#### Huruf b

Perbaikan-perbaikan terhadap sistem pengelolaan keuangan daerah dimaksud meliputi perbaikan atas penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban. Sementara itu permasalahan yang berpengaruh terhadap pemberian opini mencakup permasalahan-permasalahan yang menjadi penyebab dikecualikannya kewajaran penyajian Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2015, terdiri dari:

- a. permasalahan aset tetap yakni berupa selisih penyajian saldo aset tetap dalam Neraca Daerah per 31 Desember 2015 dengan Laporan Barang Milik Daerah, dan permasalahan substantif lainnya.
- b. permasalahan dana BOS yakni berupa tidak dicatat dan disajikannya Kas sisa dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Aset Tetap yang bersumber dari dana BOS Tahun 2015 dalam Neraca per 31 Desember 2015, serta tidak dicatat dan disajikannya penerimaan dan penggunaan dana BOS Tahun 2015 sebagai Lain-lain Pendapatan yang Sah dan Beban Operasi pada LO Tahun 2015.
- c. Investasi Permanen Kabupaten Bungo per 31 Desember 2015 disajikan sebesar Rp47.777,735.828,60 juta, Investasi Permanen tersebut termasuk penyertaan modal pada PT. BDMU sebesar Rp21.404.735.828,60 juta tidak dapat diyakini kewajarannya.
- d. Aset tetap irigasi Batang Uleh senilai Rp49.293.600.000,00 juta tidak terdapat bukti pemeriksaan yang cukup dan tepat karena tidak tersedianya data dan informasi memadai pada satuan kerja terkait.

# Ayat (2)

Pelaksanaan kebijakan yang dimuat dalam Peraturan Bupati berisi pedoman langkah strategis mengenai upaya perbaikan dan pembenahan yang harus dilakukan oleh Pemerintah Daerah secara menyeluruh dan berkesinambungan dalam rangka mewujudkan perolehan opini Wajar Tanpa Pengecualian, dengan terlebih dahulu dilakukan identifikasi terhadap permasalahan mendasar mengacu pada hasil pemeriksan BPK.

Ayat (3)

Pelaksanaan kebijakan yang dilakukan Pemerintah Daerah termasuk di dalamnya antara lain upaya perbaikan penyajian saldo aset tetap dalam Neraca Daerah per 31 Desember 2015, saldo investasi permanen dan saldo akun lainnya. Setelah diimplementasikan pelaksanaan kebijakan dimaksud, tidak tertutup kemungkinan terjadi perubahan nilai atas saldo per 31 Desember 2015. Terhadap hal tersebut, dengan mengacu pada Stándar Akuntansi Pemerintahan dan Perundang-undangan terkait lainnya maka saldo per 31 Desember 2015 dilakukan koreksi sebagaimana mestinya untuk selanjutnya disajikan dalam Neraca Daerah Per 31 Desember 2016.

Pasal 14 Cukup jelas

Pasal 15 Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUNGO NOMOR 1